

Eksaminasi Terhadap Putusan Terkait Alat Bukti Permohonan Izin Kawin Beda Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 220/Pdt.P/2020/PN Bpp Dan Putusan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti).= Examination of the Decision Regarding the Evidence of the Application Interfaith Marriage Permit (Balikpapan District Court Verdict Number 220/Pdt.P/2020/PN Bpp And Pati District Court Verdict Number 122/Pdt.P/2020/PN Pti)

Nurul Fitri Octafia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920519161&lokasi=lokal>

Abstrak

Pasal 21 UU Perkawinan, pada hakekatnya petugas pencatat perkawinan dapat menolak melangsungkan perkawinan jika perkawinan itu terdapat sebuah larangan mengacu Undang-Undang itu, sehingga petugas pencatat perkawinan nantinya mengeluarkan sebuah rincian tertulis melalui penolakan beserta penyebab ditolaknya. Selanjutnya bagi pihak dimana pernikahannya dilakukan penolakan memiliki hak dalam pengajuan permohonan ke pengadilan dan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut. Setelah menelaah putusan-putusan penetapan hakim terkait permohonan izin kawin beda agama, terdapat beberapa penetapan dimana para pemohon tidak menyertakan alat bukti keterangan tertulis dari petugas pencatat perkawinan yang berisi penolakan melangsungkan perkawinan seperti di putusan nomor 220/Pdt.P/2020/PN Bpp, namun putusan itu hakim menerima permohonan para pemohon dalam dilangsungkannya kawin beda agama. Terdapat juga pada Putusan No. 122/Pdt.P/2020/PN Pti, permohonan para pemohon tidak dapat diterima untuk izin kawin beda agama dengan alasan tidak dilampirkannya alat bukti keterangan tertulis dari petugas pencatat perkawinan yang berisi penolakan melangsungkan perkawinan. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini yakni mengenai kedudukan bukti tertulis penolakan melangsungkan perkawinan beda agama oleh petugas pencatat perkawinan dan pertimbangan hakim antara Putusan Nomor 220/Pdt.P/2020/PN Bpp dengan Putusan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti. Penelitian ini bersifat eksplanatoris dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Kedudukan dari alat bukti tertulis penolakan melangsungkan perkawinan yang dikeluarkan oleh petugas pencatat perkawinan yaitu sangat penting karena sudah tercantum dalam Pasal 21 UUP. Pertimbangan dari Majelis Hakim PN BPP secara keseluruhan benar, namun yang perlu diperhatikan bahwa menggunakan Pasal 35 huruf a UU Adminduk sebagai pertimbangan kurang tepat, karena ketentuan tersebut untuk mengakomodir pencatatan perkawinan yang ditetapkan melalui pengadilan, bukan untuk memberikan izin melangsungkan perkawinan. Seharusnya menggunakan pertimbangan dari Majelis Hakim PN Pati, yang memfokuskan pada Pasal 21 UUP adalah syarat administrasi absolut, dimana fungsi Putusan Permohonan yang diajukan dalam Permohonan a quo adalah untuk menguji ratio legis dari alasan penolakan perkawinan dari PPN.

.....Article 21 of the Marriage Law, in essence the marriage registrar can refuse to enter into a marriage if there is a prohibition on referring to the law, so that the marriage registrar will later issue a written detail through the refusal along with the reasons for the refusal. Furthermore, the party where the marriage was rejected has the right to submit an application to the court and submit a statement of the rejection. After reviewing the decisions of judges regarding the application for interfaith marriage permits, there are several

stipulations in which the applicants do not include evidence of written statements from the marriage registrar containing a refusal to enter into a marriage as in decision number 220/Pdt.P/2020/PN Bpp, However, the judge's decision accepted the applicant's request for interfaith marriages to take place. There is also Decision No. 122/Pdt.P/2020/PN Pti, the application of the applicants cannot be accepted for a permit for interfaith marriage on the grounds that evidence of written statements from the marriage registrar containing a refusal to enter into a marriage is not attached. The main issues that will be discussed in this thesis are regarding the position of written evidence of refusal to enter into interfaith marriages by marriage registrars and judges' considerations between Decision Number 220/Pdt.P/2020/PN Bpp and Decision Number 122/Pdt.P/2020/PN Pti. This research is explanatory in nature by using normative juridical research methods and using library study data collection techniques. The position of written evidence of refusal to enter into a marriage issued by the marriage registrar is very important because it is already stated in Article 21 of the UUP. Considerations from the Panel of Judges of the PN BPP as a whole are correct, but what needs to be noted is that using Article 35 letter a of the Adminduk Law as an inappropriate consideration, because these provisions are to accommodate the registration of marriages determined through the court, not to grant permission to carry out marriages. It should use the considerations of the Panel of Judges for the Pati District Court, which focuses on Article 21 UUP is an absolute administrative requirement, where the function of the Application Decision filed in the a quo Petition is to test the legal ratio of the reasons for refusing a marriage from VAT